

Implementasi Undang-Undang ITE dan Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus-Kasus Hoax, Pornografi, Berita: Studi Karyawan BP Batam di Wilayah Polda Kepulauan Riau

Ilham Prisgunanto¹, Saut P. Sinaga²

^{1) & 2)} Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
e-mail: prisgunanto@stik-ptik.ac.id¹, beatrichsweet@gmail.com²

Article History

Received: 5/10/2025

Revised: 10/10/2025

Accepted: 25/10/2025

Keyword: Cyber Crime,
Campaign, information age,
Criminal Act

Abstract: Crimes in the cyber world have developed significantly over time. The Indonesian government issued Law No. 11 of 2008 to regulate this. It covers crimes ranging from electronic transaction fraud, hoaxes, hate speech, online pornography, to cyberbullying. This article explains socialization campaign activities related to the implementation of the ITE Law in human life. Many people have not yet understood the legal aspects and reportable offenses that can be taken action against when there is deviant behavior in the use of internet networks. This community service uses outreach methods and information sharing with all parties within the BP Batam environment in the Riau Islands and the jurisdiction of the Riau Islands Police. The results indicate that it is indeed necessary to conduct hands-on practice in understanding misleading narrative content that sometimes triggers sensitive issues in the community, in an effort to strengthen social interactions between the community and the police. As a result, the synergy between the police and the community can be applied in the field. Therefore, there is a need for outreach and socialization regarding the world of cybercrime in society.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi sedemikian massif dengan perkembangan pesat di berbagai bidang yang dihubungkan dengan teknologi informasi tersebut. Diketahui berbagai revolusi dalam teknologi informasi telah merubah teknologi informasi dalam wajah peradaban dunia. Alhasil manusia sudah terbiasa dengan trend pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupannya (Prisgunanto, 2014). Era cyber digital memaksa manusia harus terbiasa bekerja pada jejaringan internet dalam peradaban manusia. Oleh sebab itu disrupsi pekerjaan manusia terjadi dalam praktik di lapangan bersamaan dengan penerapan teknologi informasi tersebut.

Sayangnya dalam praktik pemanfaatan jejaringan yang ada sedemikian banyak tindakan

kejahatan yang bersamaan muncul dan ini perlu diantisipasi (Isti et.al, 2020). Satuan Kepolisian banyak menerima laporan dan pengaduan tentang kejahatan seputar penerapan teknologi informasi dalam kerja manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab dianggap penting untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder agar tidak menjadi korban dalam kejahatan cyber (*Cyber Crime*) dalam kehidupan sehari-hari.

Provinsi Kepulauan Riau yang terbentuk berdasar landasan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 ini merupakan pemekaran dari provinsi Riau. Provinsi kepulauan Riau memiliki ibu kota provinsi di Kota Tanjungpinang, terbentuk dari banyak pulau, Tercatat bahwa provinsi ini memiliki 2.408 pulau besar dan kecil. Dalam tata Pemerintahan terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota. Provinsi ini memiliki pemasukan asli daerah kebanyakan dari sector industry pariwisata.

Provinsi ini bersebelahan langsung dengan negara Singapura, dengan titik akses melalui pulau Batam dari jalur perairan. Tak heran provinsi ini tergolong ramai dan sedemikian dinamis dalam pertumbuhan penduduk dan perputara orang di dalamnya. Wilayah ini juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan perikanan (detik.com/12-10-2023). Kepulauan Riau ini kebanyakan warganya menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa keseharian karena memang dipadati dengan mayoritas melayu. Sementara itu, Riau memiliki beragam bahasa dalam kesehariannya seperti bahasa Melayu, Minang, dan Ocu.

Pesona alam industri wisata di kepulauan Riau ini ada pada dua pulau besar, yakni; pulau Batam dan Bintan. Keduanya memiliki daya tarik sendiri bagi wisatawan domestic maupun manca negara. Di kedua pulau ini banyak resort dan tempat wisata karena memang keeksotisan keindahan alam yang ada di keduanya yang tidak ada di tempat lain.

Tidak hanya itu wisata kuliner makanan yang menjadi andalan di sana adalah sop ikan dan juga makanan khas melayu menambah daya Tarik tersendiri bagi wisatawan di sana. Tercatat bahwa tiap akhir minggu kedua pulau ini begitu kerap dikunjungi wisatawan dan tidak sepi dengan lalu lintas kapal antar Negara Singapura dengan Indonesia dan juga Malaysia. Semua inilah yang membuat hidup provinsi Kepulauan Riau dan juga meningkat pertumbuhan ekonomi dan dinamika perputaran orang dan barang.

Sesuai dengan hukum kehidupan manusia, makin banyak dinamika orang dan ekonomi maka makin besar kemungkinan gesekan dan kemunculan dari kejahatan yang ada sesuai dengan eksese negatif masyarakat kota. Pola urban dan migran dari masyarakat yang tidak terbandung akan menimbulkan ledakan penduduk dan jelas yang ada adalah kepadatan masyarakat yang memunculkan penyakit social, seperti; pengangguran, kemiskinan yang menjadi pemicu utama kemunculan Tindakan kriminalitas yang ada.

Provinsi Kepulauan Riau sejak dahulu marak dengan kejahatan lintas negara, mulai dari penyelundupan, perompak, kejahatan manusia, sampai dengan peredaran narkoba. Kondisi ini tidak bisa dielakkan karena memang posisi strategis provinsi ini yang lintas Negara tanpa ada penjagaan yang ketat di lintas antar Negara yang ada. Tentu kejahatan konvensional ini menjadi perhatian besar dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang memang dituntut untuk profesional dalam upaya penegakkan hukum dan pengungkapan kejahatan dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Dengan kemajuan teknologi dengan berkembang pesatnya jejaring internet terjadi pergeseran dalam kejahatan yang ada di Kepulauan Riau, ini yang marak sekarang adalah judi

online (Judol). Kebiasaan orang Tionghoa di Kepulauan Riau, Singapura dan Malaysia yang menjadikan judi sebagai sebuah tradisi kebiasaan menjadikan judol ini hidup subur di sana. Apalagi dengan berbasis jejaring internet jelas Judol ini menjadi makin sulit dilacak dan diberantas.

Tidak itu saja kejahatan penipuan online yang berdalil investasi besar-besaran dengan obyek eksplorasi di Kepulauan Riau terutama pulau Batam menambah subur kejahatan ini melalui jejaring internet. Sayangnya banyak orang belum memahami jenis kejahatan cyber ini dalam kehidupan sehari-hari mereka dan ini yang menjadi perhatian khusus dalam pengabdian masyarakat dosen STIK tahun ini.

Dalam upaya pencegahan kejahatan sedemikian diperlukan untuk meminimalisasi citra buruk Kepulauan Riau sebagai destinasi wisata. Kejahatan cyber ini bisa menyurutkan minat para turis untuk berkunjung, sehingga mampu menurunkan jumlah kunjungan wisata ke depannya. Dengan jelas maka alasan pengabdian masyarakat dimaksud dikaitkan dengan sosialisasi dan penyuluhan tentang kejahatan cyber dan Implementasi UU ITE yang marak saat ini. Diakui bahwa masih minim pengetahuan orang tentang UU ITE ini dan apa kebijakan dan penegakkan hukum yang dilakukan Polri. Seperti yang diketahui ada kebijakan dari Kapolri untuk mengedepankan Restorative Justice untuk penanganan kasus ini. Diharapkan dengan pengabdian masyarakat ini akan berimplikasi pada rekomendasi bagi pemerintah daerah dan BP Batam untuk pengembangan wilayah lebih baik. Di samping itu juga sebagai salah syarat pengumpulan angka kredit (KUM) untuk peningkatan karier dosen di STIK pada khususnya dan di perguruan tinggi pada umumnya.

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, permasalahan di Wilayah Polda kepulauan Riau yang dilaksanakan dalam rangka Pengabdian Masyarakat (Dianmas) adalah

1. Bagaimana pemahaman UU ITE di kalangan pengampu pengembangan wilayah BP Batam dan Anggota Kepolisian sendiri?
2. Bagaimana pemahaman public dan anggota kepolisian terhadap penanganan kasus Hoax, Hatespeech dan Pornografi di kepulauan Riau ini?

METODOLOGI PENGABDIAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Polda Kepulauan Riau ini, untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari pemecahan masalah. Metode yang digunakan adalah metode observasi/pengamatan, diskusi terarah/focus grup discussion, penyuluhan, ramah tamah dan paparan visual.

Guna memudahkan maka dilakukan penyuluhan dan sosialisasi dari hasil mengamati dan diskusi searah yang ada, setelah memahami apa yang menjadi kendala terbesar dalam praktik implementasi penerapan teknologi informasi pada bidang kerja. Sosialisasi dilakukan secara menyeluruh terutama kepada BP Batam sebagai pengelola daerah Kepulauan Riau yang masuk dalam wilayah hukum Polda Kepulauan Riau.

Program ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Identifikasi paradigma baru dan/atau konsep-konsep Administrasi Kepolisian, Hukum Kepolisian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Media dan Komunikasi.
2. Formulasi kebijakan dan strategi yang efektif dalam penerapan konsep-konsep guna pencegahan kejahatan dan pemecahan masalah-masalah sosial serta menyelaraskan kebijakan orang asing dengan kepentingan daerah dan Indonesia.
3. Deskripsi kompetensi kemampuan komunikasi Polisi yang profesional dan proporsional dalam

mewujudkan konsep Prediktif Policing, Kolaboratif Policing, dan Community Policing yang telah menjadi Program Kerja Polri saat ini; Presisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Surat Perintah Ketua STIK Nomor: Sprin/564/VIII/DIK.2.6./2025 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Dianmas) dosen STIK Lemdiklat Polri di Polda Kepulauan Riau tahun anggaran 2025.

Pelaksanaan Kegiatan

Peserta Pengabdian masyarakat dosen STIK yang terdiri dari 2 anggota Polisi berpangkat Kombes Polisi sebagai dosen utama dan 2 dosen ASN (Aparatur Sipil Negara) berangkat dan sampai di Polda Kepulauan Riau.

Kamis, 21 Agustus 2025

- Pukul 09.00 – 12.00 WIB – Peserta Dianmas Dosen melakukan kegiatan di BP BATAM penyuluhan tentang IMPLEMENTASI UU ITE DAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS-KASUS HOAX DAN PORNOGRAFI, oleh Dr. Ilham Prisgunanto, SS, M.Si, peserta dari jajaran pimpinan BP BATAM sedemikian antusias dengan isu ini dan kebanyakan memiliki kasus kurang menyenangkan dengan tugas di lapangan terutama terkait dengan narasi buruk di media social. Sebagai calon pimpinan mereka tidak memahami jalur hukum yang bisa dilakukan dengan pemanfaatan UU Pers dan adjudikasi dari Dewan Pers bila bergesekan dengan insan pers dan jurnalistik. Kebanyakan menganggap kasus ini pidana murni dalam hukum positif. Filosofis UU ITE yang berdasarkan peredaran uang tidak dipahami tetapi lebih melihat peran dominan negara dalam penerapannya. Beda antara pemahaman tindak pidana dalam pembuatan konten media social dengan jurnalistik kerap membuat mereka salah menafsirkan pelaporan dan Tindakan dalam penegakkan hukum yang ada. Kasus hukum dengan mengedepankan Restorative Justice yang ada baru dipahami oleh peserta penyuluhan sehingga ada perlindungan hukum dari Negara akan pelaporan yang ada dikaitkan dengan nilai kerugian harta benda dan moril dalam narasi dalam media social yang ada. Demikian juga dengan peredaran Judol dan juga narkoba yang marak di sana. Pemahaman akan bagaimana Tindakan dan kebijakan kepolisian dalam menilai kasus kejahatan cyber dipahami sebagai penilaian dari saksi ahli yang menjadi daya dukung pembenaran dari penyidik di lapangan.
- Pukul 14.00 – 17.00 WIB – Peserta Dianmas melakukan kegiatan di Polsek Batam Kota penyuluhan tentang Komunikasi Efektif oleh Dr. Ilham Prisgunanto, SS, M.Si dan KBP Dr. Saut. P Sinaga, S.I.K., M.Si dalam hal ini diketahui apa saja yang menjadi kendala dalam komunikasi di tempat tugas, kebanyakan dipahami dari apa konsep diri orang terutama bawahan dalam berkomunikasi dengan atasan. Komunikasi antara anggota Polsek kadang salah paham dengan masyarakat sekitar disebabkan adanya kesenjangan pada anggota Polsek yang merasa lebih tinggi daripada masyarakat, dan itu semua keliru dalam menciptakan keintiman dan perasaan kondusif dengan lingkungan yang ada.
- Pukul 17.30 – 18.00 WIB – Peserta Dianmas Kembali ke Hotel dan persiapan membuat laporan

untuk diberikan laporan sementara kepada jajaran Polda Kepulauan Riau

Hasil dan Rekomendasi



Gambar 1 - Rombongan Dosen Utama/PNS STIK Lemdiklat Polri mengadakan Penyuluhan dan Ceramah di BP BATAM

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen Utama/PNS STIK Lemdiklat Polri ini sudah berjalan kondusif seperti yang diharapkan, semua pihak menerima dan mengikuti masukan dan arahan dari tim pengabdian masyarakat oleh dosen dari STIK terkait dengan kasus yang ada. Banyak masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau belum memahami sebenarnya UU ITE dan sanksi apa yang bisa dikenakan dalam penerapan pasal yang ada. Kejahatan di media social dianggap sepele dan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, padahal sanksinya adalah pidana murni. Perlu kejelasan tentang tatacara restorative justice dalam penanganan kasus kejahatan cyber ini di mata publik.

BP Batam sebagai pengembang wilayah merasa bahwa harus ada aturan tegas dan SOP yang ketat akan penggunaan media social di lingkungan kerja mereka. Perlu ada perlindungan secara profesi akan kasus kejahatan cyber ini karena kebanyakan yang dipahami bahwa kejahatan cyber ini lebih mengena pada pribadi orang bukan institusi yang ada. Tata cara penyebaran informasi di sana juga perlu diperketat agar tidak ada simpang siur informasi yang berakhir kepada ketidakjelasan status dalam kasus hukum yang ada.



Gambar 2 - Tukar Pikiran dan Masukan dari Dosen Utama/PNS STIK Lemdiklat Polri pada para calon Pimpinan BP BATAM

Dengan kehadiran penyuluh dan pengabdian masyarakat oleh dosen STIK para peserta dari BP Batam dan anggota Polsek merasa begitu terbantu dengan mendapatkan arahan dan informasi yang konkrit dan bisa bertukarpikiran tentang isu-isu kejahatan cyber terkini dalam kehidupan bermasyarakat. Peserta mengharapkan kegiatan ini menjadi rutin dalam keperluan pengembangan kamtibmas dan harkamtibmas dalam menjaga keamanan di Polda Kepulauan Riau.



Gambar 3 - Penyerahan Souvenir dari STIK kepada BP BATAM

Sehubungan dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat STIK Lemdiklat Polri maka dirasa perlu menambah alokasi anggaran sehingga para Dosen Utama/PNS STIK Lemdiklat Polri bisa lebih leluasa melakukan manuver target kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga jangkauan Polresta yang dituju juga lebih luas dengan hasil yang lebih maksimal dalam keperluan

pemencaran ilmu dan aplikasi keilmuan yang ada.

Polda Kepulauan Riau harus lebih menginformasikan penanganan kasus kejahatan cyber dan sosialisasi trend terbaru kejahatan baru yang muncul akibat jejaring internet sehingga masyarakat bisa terhindar dalam modus dan ketidaksengajaan dalam Tindakan di masyarakat. Bagi para pemangku kepentingan untuk lebih memperhatikan pemahaman akan pencegahan dan penanggulangan kasus kejahatan cyber yang ada karena sedemikian minimnya informasi tentang seputar kejahatan cyber digital di sana.



Ga

si

Agar semua pihak terkait untuk lebih meningkatkan sosialisasi peraturan-peraturan hukum terbaru menyangkut kasus criminal cyber digital pada lingkungan remaja dengan dihubungkan kehadiran para turis asing sehingga masyarakat memiliki wawasan yang memadai tentang hal tersebut. Permasalahan tentang seputar seks dan Tindakan senonoh dalam digital yang tidak dipahami menjadi masalah besar dalam pemanfaatan media social bagi siswa pada tingkat sekolah menengah atas yang ada.

KESIMPULAN

Dari pemaparan kegiatan Pengabdian Masyarakat Dosen STIK ini dapat disimpulkan, bahwa

1. Perlu diperbanyak penyuluhan kepada pengelola wilayah dan polsek yang menjadi ujung tombak Polri berhubungan dengan warga langsung. Peningkatan kompetensi dan kemampuan dasar tentang kehidupan menjadi sesuatu yang penting dalam upaya merangkul dan mendekatkan diri kepada masyarakat sekitar.
2. Perlu diadakan praktik langsung konten-konten naratif keliru yang kadang membuat pemicu pada hal-hal sensitive di masyarakat dalam upaya untuk penguatan pada interaksi sosial pada masyarakat dan polisi yang ada. Alhasil Sinergitas keduanya bisa dilakukan dalam penerapan di lapangan.
3. Sedemikian tinggi tingkat kehausan informasi dan rendahnya pemahaman masyarakat akan

kejahatan cyber maka diharapkan anggota Polsek lebih bisa memaksimalkan pertemuan untuk menggali kejadian-kejadian dan kasus-kasus yang terkini tentang hoax dan hatespeech terkait dengan kejadian di lingkungan remaja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami dari pihak pelaksana pengabdian sangat berterima kasih dengan pihak BP Batam yang telah memberikan kesempatan untuk ceramah dalam pengabdian masyarakat kepada staf pegawai. Kami juga berterimakasih pada Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat (Kerma Dianmas) STIK (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian) yang telah memberikan izin, biaya dan arahan dalam melakukan kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- “3 Poin Penting yang Diatur dalam UU ITE Baru,” hukumonline.com, 30 Januari 2025, tersedia di (<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-poin-penting-yang-diatur-dalam-uu-ite-baru-lt65b9026e8a521/> [diakses 4/5/2025]).
- Anggreani, Nadella (2025). “Pandangan Masyarakat Indonesia tentang UU ITE,” JDIH Tanah Laut, 7 Mei 2025 tersedia di (https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/pandangan-masyarakat-indonesia-tentang-uu-ite/pandangan-masyarakat-indonesia-tentang-uu-ite [diunduh 13/10/2025]).
- “Dewan Pers: Medsos Perusahaan Media Massa Tak Masuk Ranah UU ITE,” Timesindonesia.co.id, 13 November 2025, tersedia di (<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/564853/dewan-pers-medsos-perusahaan-media-massa-tak-masuk-ranah-uu-ite> [diunduh 13/11/2025]).
- “Implementasi Undang-Undang ITE Harus Berikan Rasa Keadilan di Tengah Masyarakat,” Setkab.go.id, 15 Februari 2021, tersedia di (<https://setkab.go.id/implementasi-undang-undang-ite-harus-berikan-rasa-keadilan-di-tengah-masyarakat/> [diunduh 5/5/2025]).
- Indonesia. “Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. “Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” Jakarta: Sekretariat Negara.
- Isti, Rina, Rizki, Suci Amalia, Aniswati, Isnaini (2020). “Pelatihan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik),” *Jurnal Bakti Kita*, vol. 01, No 02
- “Riau dan Kepulauan Riau Apakah Sama? Begini Penjelasannya,” Detik.com, 12 Oktober 2023 tersedia di (<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6977048/riau-dan-kepulauan-riau-apakah-sama-begini-penjelasannya> [diunduh 23/7/2025]).
- “Memahami UU ITE: Dasar Hukum, Manfaat, dan Sanksi Pelanggaran,” Hukumku.id, 26 Mei 2025 tersedia di (<https://www.hukumku.id/post/memahami-uu-ite> [diunduh 28/7/2025]).
- Prisgunanto, Ilham (2014). *Komunikasi Pemasaran Era Digital*. Jakarta: Prisani Cendekia.
- “Revisi UU ITE 2024 dan KUHP 2023 tentang Berita Bohong, Penghinaan, dan Ujaran Kebencian Harus Dilakukan Merespons Berbagai Putusan MK tentang Kebebasan Berekspresi,” ijcr.or.id, tersedia di (<https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-2024-dan-kuhp-2023-tentang-berita-bohong-penghinaan-dan-ujaran-kebencian-harus-dilakukan-merespons-berbagai-putusan-mk-tentang->

[kebebasan-berekspresi/\[diunduh 1/5/2025\]\]](#)).